



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**SUMBANGAN ATAS PENGIRIMAN BESI/LOGAM TUA DAN BARANG RONGSOKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dinyatakan bahwa daerah dapat memperoleh penerimaan lain-lain sebagai pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pertimbangan a anrata lain diperoleh dari sumbangan atas pengiriman besi/logam tua dan barang rongsokan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa pemberian sumbangan atas pengiriman besi/logam tua dan barang rongsokan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN ATAS PENGIRIMAN BESI/LOGAM DAN BARANG RONGSOKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur.
6. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah kabupaten Belitung Timur dari pengusaha pengirim besi/logam tua dan barang rongsokan.
7. Besi/logam tua dan barang rongsokan adalah sejenis logam baik yang berupa besi, baja, tembaga, kuningan, maupun aluminium yang ada atau yang berasal dari semua jenis barang bekas peralatan ataupun barang-barang lainnya yang sudah tidak dipakai atau tidak dipergunakan lagi menurut tujuan semula.
8. Pengiriman adalah pengangkutan besi/logam tua dan barang rongsokan keluar dari wilayah Kabupaten Belitung Timur, baik dibawa sendiri oleh yang bersangkutan atau dikirim dengan perantara lain, baik dengan tujuan dipakai sendiri atau untuk tujuan lain.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

BAB II PENGIRIMAN BESI /LOGAM

Pasal 2

Setiap kegiatan pengiriman besi/logam tua dan barang rongsokan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 3

- (1) Sebelum permohonan pengiriman besi/logam tua dan barang rongsokan diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/cek fisik terhadap jenis dan banyaknya besi/logam tua dan barang rongsokan yang akan dikirim oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
 - d. Camat Setempat; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas memeriksa kebenaran barang-barang yaitu besi/logam tua dan barang rongsokan yang akan dikirim, termasuk asal usul kepemilikan.
- (2) Terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih mempunyai fungsi sosial, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi pemerintah.
- (3) Besi/logam tua dan barang rongsokan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usul maupun kepemilikannya tidak diberikan izin pengiriman.

BAB III

OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Objek sumbangan adalah sumbangan yang diterima dari pengusaha pengirim besi/logam tua dan barang rongsokan yang dihitung per kilogram (kg) dari setiap pengiriman.
- (2) Besar sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus) dari harga jual perkilogram dari setiap pengiriman dan disetorkan kepada Bendaharawan Penerima atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bendaharawan penerima atau petugas yang ditunjuk menyetorkan seluruh uang sumbangan yang diterima ke Kas Daerah dalam waktu 2 x 24 jam.
- (2) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembangunan daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Maret 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 82.